



P U T U S A N

Nomor 559/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai Gugat antara.

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: penggugat
melawan

XXX, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan (**XXX**),dahulu tempat tinggal Jalan **XXX**, Sangata, Provinsi kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Rebublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 559/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di **XXX**, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.04/PW.01/179/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 26 September 2013.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di Sangata.

Hal. 1 dari 9 Put. No.559 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : XXX, berumur 4 tahun, tinggal bersama penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan dan perselisihan.
- 5 Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena gaji tergugat sebagian digunakan untuk bayar utang dan sebagian lagi diberikan kepada kakak tergugat
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekocokan dan perselisihan terjadi tepatnya pada bulan Oktober 2011 penggugat pulang ke Pinrang di rumah orangtua penggugat dan meninggalkan tergugat di rumah kontrakan di Sangata.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang berlangsung sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat.
- 9 Bahwa selama pisah tersebut penggugat pernah mencari informasi kepada keluarga penggugat di Sangata, namun keluarga penggugat memberikan informasi bahwa tergugat sudah tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut di Sangata.
- 10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat
- 11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. Kk.21.01.04/PW.01/179/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sangata kelimantan Timur dan hidup rukun selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan juga tergugat tidak pernah member nafkah kepda penggugat dan malah tergugat mengatakan kepada penggugat perempuan sial sehingga penggugat sudah tidak tahan bersama tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX Kelimantan Timur dan hidup rukun selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh gara gara tergugat yang berkata kasar kepada penggugat dan juga tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah member nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderuta lahir bathin.

- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena sering bertengkat disebabkan tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan gaji tergugat sebahagian di bayarkan utang dan sebahagian di berikan kepada kakak

Hal. 5 dari 9 Put. No.559 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



tergugat dan juga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan bersama tergugat dan selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Amirah binti Lapati dan Mamile bin P.Bora

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun di XXX selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat disebabkan sering bertengkar karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan gaji tergugat hanya di gunakan membayar utang dan sebagian diberikan kepada kakak tergugat dan sejak bulan Oktober 2011 sudah dua tahun tergugat tidak pernah



memberi nafkah kepada penggugat dan juga sudah tidak salin menghiraukan lagi.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat sudah dua tahun lamanya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Put. No.559 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 M., bertepatan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah, ketua majelis, Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Haisah,S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. Miharrah, S.H.

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Majidah.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Haisah,S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 170.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hartanto.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Put. No.559 /Pdt.G/ 2013 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9